

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun kemajuan teknologi informasi menawarkan kemudahan dalam penyimpanan dan distribusi data, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang berwenang dalam mengelolanya semakin menjadi perhatian. Pelanggaran ini mencakup pencurian identitas, penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan, serta pemanfaatan data untuk kepentingan komersial tanpa izin pemiliknya. Hal ini menimbulkan permasalahan serius terkait privasi dan hak individu di ranah digital¹.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global menghadapi tantangan besar dalam Pelindungan data pribadi. Di tengah meningkatnya digitalisasi, masih terdapat berbagai celah hukum dan kelemahan dalam pengawasan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan Pelindungan hukum yang lebih kuat terhadap pemilik data pribadi serta menetapkan kewajiban bagi pengendali dan pemroses data dalam mengelola informasi pribadi dengan aman dan bertanggung jawab².

¹ Setiawan, B. *Privasi dan Keamanan Data di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hal. 45.

² European Union, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, (Official Journal of the European Union, 2019), hlm. 1-88., "The protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data"

Pelindungan data pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan digital yang semakin berkembang pesat. Data pribadi yang tidak terlindungi dengan baik dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang merugikan individu, seperti pencurian identitas, penipuan, atau eksploitasi komersial. Dalam dunia bisnis, data pribadi menjadi salah satu aset yang sangat berharga, sehingga penyalahgunaannya dapat berdampak buruk tidak hanya bagi individu yang datanya terungkap, tetapi juga bagi reputasi dan integritas perusahaan yang mengelolanya. Selain itu, pentingnya Pelindungan data pribadi juga didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, serta proliferasi perangkat digital yang mengumpulkan data secara otomatis, seperti melalui media sosial, aplikasi seluler, dan transaksi online. Oleh karena itu, Pelindungan data pribadi menjadi instrumen yang sangat vital untuk menjaga privasi individu serta hak-hak asasi manusia³.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak pemilik data serta mengatur tanggung jawab pengendali dan pemroses data dalam menjaga keamanan dan privasi informasi pribadi. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai penerapan serta penegakan sanksi hukum bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan data pribadi⁴

³ Margaretha, Sihombing, "*Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Praktik Pengelolaannya*", Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 20, No. 2, 2022, hal. 121-140.

⁴Putra, R, *Pelindungan Data Pribadi di Era Digital*. (Jakarta: Pustaka Media, 2022), hal.78.

Kenyataannya dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam implementasi regulasi ini, seperti kurangnya pengawasan terhadap pengendali dan prosesor data pribadi⁵, minimnya kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya atas data pribadi, serta hambatan dalam penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya dan mekanisme yang belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas penerapan dan penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran Pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP⁶.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur berbagai aspek Pelindungan data pribadi, termasuk hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, dalam praktiknya, penerapan dan penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang mengelola data, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya dalam Pelindungan data pribadi, serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Selain itu, belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan data pribadi juga menjadi kendala dalam menegakkan kebijakan Pelindungan data secara efektif⁷.

⁵ *Pengendali data pribadi contohnya adalah Tokopedia dan BPJS, Prosesor data pribadi contohnya adalah Perusahaan Keamanan Data dan Callcenter.*

⁶ Rahmawati, L., *Aspek Hukum dalam Keamanan Data Pribadi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), hal. 112.

⁷ Sutanto, H.. *Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2020), hal. 63.

Seiring dengan meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan dan efektivitas penegakan sanksi hukum dalam melindungi hak-hak individu. Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan teknologi besar maupun institusi pemerintah. Dalam beberapa kasus, kebocoran data tidak hanya merugikan individu sebagai pemilik data, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan nasional dan kestabilan ekonomi digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas sejauh mana efektivitas UU PDP dalam memberikan Pelindungan terhadap data pribadi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya⁸.

Data dari yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (YLKI) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan Internet secara masif, kasus kebocoran data pun mengalami peningkatan. Kasus kebocoran data banyak terjadi di bidang perbankan, pinjaman daring, asuransi, telekomunikasi, serta e-commerce. Selain itu, informasi yang didapat dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2021, terdapat 29 lembaga dan perusahaan yang mengalami kebocoran data dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020. Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi dan diperjualbelikan adalah tersebut diantaranya sebagai berikut :⁹

⁸ Wijaya, A. *Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), hal. 88.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*, (Yogyakarta: Thefa Media, 2019), hal 24-26

- 1) Bulan Maret 2019, sebanyak 13 Juta data pelanggan Bukalapak di laporkan telah dicuri oleh peretas dengan nama “ Gnosticplayers” di situs dream market.
- 2) Tokopedia yang merupakan salah satu e-commerce atau platform jualbeli online mengalami kebocoran 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant. Data-data yang bocor tersebut berupa nama pengguna (*username*), nama lengkap pengguna, alamat email, nomor ponsel, password,gender, serta lokasi yang diperjualbelikan. Data-data tersebut dapat diunduh dengan bebas melalui situs *dark web*.
- 3) Pada bulan mei 2020, peretas bernama “ShinnyHuntes” mengklaim bahwa ia memiliki 1,2 Juta data pengguna Bhineka.com. Kemudian ia menjualnya di dark web dengan harga 1.200 dollar AS atau setara dengan Rp.17.800.000,00.
- 4) Pada tahun 2020, data-data pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia yang mencakup nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah , Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta hasil test covid –19 diduga bocor dan diperjualbelikan di Raid Forums.Pengguna dengan nama akun “Database shooping” mengungkapkan bahwa basis data ini mulai bocor sejak 20 Mei 2020.
- 5) Kasus kebocoran data pribadi terbesar yang dialami oleh penduduk Indonesia terjadi pada tahun 2021. Sebanyak 279 juta data penggunaan BPJS Kesehatan yang terdiri dari Nomor induk Kependudukan (NIK) , nama, alamat, nomor telepon, email dan foto dijual disitus Raid Forums dengan harga 0,15 BTC atau setara dengan Rp.70.000.000,00-Rp.80.000.000,00., Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Mengambil langkah pemblokiran terhadap situs Raid Forum serta melakukan investigasi lebih lanjut dengan BPJS Kesehatan dan Polri.

Data Pribadi merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pelindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik,spiritual, kegamaan. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berkekspresi, dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Perumusan mengenai Pelindungan data pribadi dapat dipahami secara sosiologis. Hal tersebut karena kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan dan penyebarluasan data pribadi guna berbagai kepentingan yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau dilanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian ,

pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan data pribadi akan memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi. Secara sosiologis terkesan bahwa masyarakat Indonesia belum atau kurang menghargai privasi karena nilai-nilai tersebut bukan berasal dari bangsa Indonesia.

Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah jual beli data warga yang kemudian menjadi sasaran praktik pemasaran suatu produk, data yang diperjualbelikan dapat berwujud akun atau pengikut di media sosial. Potensi pelanggaran privasi terhadap data pribadi ini tidak hanya di dunia maya atau online tetapi juga terdapat di dunia nyata atau offline. Landasan yuridis tentang Pelindungan data pribadi bersumber kepada Pasal 38G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Pelindungan data pribadi merupakan salah satu perwujudan amanat konstitusi yang harus diatur dalam bentuk undang-undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan Pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹⁰

¹⁰Smith, J. & Brown, L. "Legal Frameworks for Data Protection: A Comparative Analysis of Global Standards." *International Journal of Cyber Law*, Vol. 12, No. 3, 2021, pp. 45-67. "Everyone has the right to protection of their private life, family, honor, dignity, and property under their control, and the right to security and protection from fear to act or not to act according to their rights."

Pelanggaran terhadap Pelindungan data pribadi dapat berupa berbagai tindakan yang merugikan pemilik data, seperti pengungkapan data tanpa izin, kehilangan data akibat kelalaian, atau penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah. Pelanggaran ini dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan hukum yang lebih serius. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia, pelanggaran bisa dikenakan sanksi berupa denda yang cukup besar, bahkan hingga miliaran rupiah, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan atau entitas yang tidak mematuhi peraturan Pelindungan data pribadi.

Penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan Pelindungan data pribadi di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat sistem Pelindungan data, meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mengelola data pribadi, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan Pelindungan data yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, sistem Pelindungan data pribadi di Indonesia dapat berkembang secara lebih optimal guna menjamin hak-hak individu serta menjaga keamanan informasi di era digital yang semakin maju

Fenomena penelitian ini secara ideal (*Das Sollen*), teknologi digital seharusnya digunakan untuk mengelola data pribadi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Pelindungan data pribadi harus dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup seluruh tahap pengelolaan data, mulai dari pengumpulan,

pengolahan, hingga penyebarannya. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data, termasuk pengendali dan pemroses data, harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dirancang untuk memberikan Pelindungan hukum yang kuat kepada pemilik data pribadi. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait seharusnya memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan hukum secara tegas terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa perusahaan atau organisasi yang mengelola data pribadi mematuhi ketentuan hukum yang ada, serta dapat menanggapi pelanggaran dengan sanksi yang sesuai. Idealnya, masyarakat juga harus sadar akan hak-hak mereka terkait Pelindungan data pribadi, memahami pentingnya menjaga privasi, dan tahu langkah yang harus diambil jika hak mereka dilanggar.

Pada dasarnya secara realitas (*Das Sein*) menunjukkan kenyataannya implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Pengawasan terhadap pengendali dan pemroses data masih lemah, serta keterbatasan dalam sumber daya yang tersedia untuk menegakkan hukum. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran terhadap data pribadi yang tidak mendapat respons yang cukup cepat atau memadai. Kasus kebocoran data yang terjadi, seperti yang disebutkan dalam latar belakang, menjadi contoh nyata bahwa penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang seharusnya melindunginya masih sering terjadi. Keamanan data seringkali tidak dijaga dengan baik, dan pelanggaran terhadap privasi data semakin

marak, baik di sektor bisnis maupun teknologi. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka atas data pribadi masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan Pelindungan data pribadi. Terlebih lagi, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih menghadapi kendala administratif dan praktis, yang menyulitkan upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi. Sistem pengawasan yang kurang optimal serta mekanisme penegakan hukum yang belum efisien menghambat terciptanya Pelindungan data pribadi yang efektif di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Taufik yang menunjukkan hasil penelitian membahas penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap penyalahgunaan data pribadi. Fokus penelitian adalah bagaimana sanksi hukum, baik administratif maupun pidana, dapat diterapkan terhadap pelanggaran data pribadi dan mekanisme penegakannya di Indonesia. Adapun persamaan penelitian Taufik dengan penelitian ini adalah memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini mengenai Pelindungan data pribadi di Indonesia dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan data. Sedangkan, perbedaannya adalah Penelitian ini lebih berfokus pada sanksi hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum yang melanggar, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kendala dalam penegakan sanksi dan implementasi Undang-Undang UU PDP.¹¹

¹¹Taufik, A. *Penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Penyalahgunaan Dapidta Pribadi*. Jurnal Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Volume.10 No. 2), 2023 page.123–145.

Penelitian terdahulu yang relevan juga dilakukan oleh Puspita yang menunjukkan hasil penelitian mengkaji penerapan sanksi administrasi dan pidana terhadap pencurian data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utama adalah peran keadilan dalam pelaksanaan sanksi dan bagaimana hal ini mendukung Pelindungan data pribadi dalam konteks hukum Indonesia. Adapun persamaan puspita dengan penelitian ini adalah fokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi, yang relevan dengan topik penelitian ini tentang penerapan dan penegakan sanksi hukum. sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini lebih banyak menekankan pada aspek keadilan dan mekanisme sanksi dalam pencurian data pribadi, sementara penelitian ini juga memperhatikan kelemahan pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak Pelindungan data.¹²

Penelitian terdahulu yang relevan selanjutnya juga dilakukan oleh Wibowo (2022) menunjukkan hasil penelitian yang mengkaji peran hukum pidana dalam menangani kejahatan siber yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah ini. Penelitian ini juga membahas aspek teknis dan substansial dalam pelaksanaan hukum pidana. Adapun persamaan penelitian wibowo dengan penelitian ini adalah fokus pada kejahatan yang melibatkan data pribadi dan penerapan hukum terkait, sejalan dengan tema Pelindungan data pribadi dan penegakan hukum dalam penelitian ini. Sedangkan, perbedaannya adalah Penelitian ini lebih berfokus pada

¹² Puspita, D. *Penerapan Sanksi Administrasi dan Pidana terhadap Pencurian Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Volume 14No.3), 2022, page. 56–78.

kejahatan siber dan keterkaitannya dengan hukum pidana, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada sanksi hukum dan pengawasan terhadap pengendali data pribadi.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Bagi Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi»”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana Penerapan dan Penegakan Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi yang Dilakukan oleh Pengendali dan atau Prosesor Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang No. 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi?
- 1.2.2 Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab hukum oleh Pengendali dan Prosesor data pribadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atas tindak pidana penyalaggunaan data pribadi ?

¹³Wibowo, R. *Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Siber yang Berkaitan dengan Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 12 Nomor 1, 2022),hal. 99-120.

- 1.2.3 Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subyek pemilik data pribadi terhadap pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh Pengendali dan atau Prosesor Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan disusunnya tesis ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan dan penegakan sanksi hukum atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali dan atau prosesor data pribadi ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi
- 1.3.2 Untuk menjelaskan dan menganalisis kewajiban dan tanggung jawab hukum oleh Pengendali dan Prosesor data pribadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.
- 1.3.3 Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subyek pemilik data pribadi terhadap pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh Pengendali dan atau Prosesor Data Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara teoritis karena penelitian ini dilakukan sebagai kajian. Hal ini dilakukan sebagai kepentingan akademis untuk mengkaji suatu rumusan masalah yang ditimbulkan dari isu hukum untuk diselesaikan dalam sebuah analisis hukum yang akan menghasilkan sebuah

kajian akademis yang berbentuk proposal tesis. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, yakni:

1.3.4 Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan teoritis berkaitan dengan topik yakni penyalahgunaan data identitas pribadi dalam hubungan hukum yang berindikasi tindak pidana.

1.3.5 Manfaat Praktis

1.3.5.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses kualifikasi dalam penyalahgunaan data pribadi dalam hubungan hukum yang berindikasi tindak pidana yang menjadi rujukan pengetahuan.

1.3.5.2 Memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam hal mengungkap permasalahan proses beracara yang berkaitan dengan tindak pidana yang timbul dalam penyalahgunaan data pribadi dalam hubungan hukum sebagai kejahatan tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual menguraikan mengenai Pelindungan data pribadi, baik secara teori-teori dan doktrin secara umum maupun pengaturannya dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan yang berlaku diluar daripada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi No. 20 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kemudian diuraikan mengenai keamanan dan kerahasiaan data.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pengulasan permasalahan dalam tesis ini yaitu penerapan dan penegakan sanksi hukum atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali dan atau prosesor data pribadi ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi, dan kewajiban dan tanggung jawab hukum oleh Pengendali dan Prosesor data tentang Pelindungan Data Pribadi

atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subyek pemilik data pribadi terhadap pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh Pengendali dan atau Prosesor Data Pribadi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah, dan membuat saran-saran terhadap masalah yang berkenaan dengan penerapan dan penegakan sanksi hukum atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali dan atau prosesor data pribadi ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi